



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 150/Pdt.P/2013/PN.Kpj

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**KUSNADI** : laki - laki, lahir di Malang, 20 Juli 1976, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Ngadas Rt 02 Rw 01, Desa Ngadas, Kec. Poncokusumo, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No.150/Pdt.P/2013/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama MUTIARINI pada tanggal 28 Februari 2003 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 212/74/II/2003 yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak laki - laki bernama MUHAMMAD RISKI SAPUTRA, anak ke 1 (satu) dari pasangan suami isteri KUSNADI dan MUTIARINI, lahir di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, pada tanggal 08 Juni 2009 ;
- Bahwa mengenai kelahiran anak Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- Bahwa untuk pencatatan Kelahiran anak Pemohon tersebut pada saat ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah terlambat lebih dari 1 (satu) tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk dapat dilakukan pencatatan harus mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;
- Bahwa untuk kepentingan pelaporan dan pencatatan kelahiran anak Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memanggil dan memeriksa permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang pada tanggal 08 Juni 2009 telah dilahirkan seorang anak laki - laki yang diberi nama MUHAMMAD RISKI SAPUTRA, anak ke 1 (satu) dari suami isteri KUSNADI dan MUTIARINI ;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 22 Januari 2013 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3507075802840005 atas nama MUTIARINI dan No. 3507070107700021 atas nama KUSNADI , diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 212/74/II/2003 atas nama KUSNADI dan MUTIARINI, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3507072101100013 atas nama Kepala Keluarga PAILIN, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan No. 470/46/421.628.012/2013 atas nama KUSNADI, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Dukun atas nama MUHAMMAD RISKI SAPUTRA yang dikeluarkan oleh Dukun Paiti, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No. 472.11/15/421.628-012/2013 atas nama MUHAMMAD RISKI SAPUTRA, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngadas, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1). **SAMPETONO** dan 2). **WARIYANTO** yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lama karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan MUTIARINI pada tanggal 28 Februari 2003 di Kantor Urusan Agama Kec. Poncokusumo ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 1 ( satu ) orang anak laki - laki bernama MUHAMMAD RISKI SAPUTRA ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama MUHAMMAD RISKI SAPUTRA lahir pada tanggal 08 Juni 2009 di rumah Pemohon dan dibantu Dukun Paiti ;
- Bahwa saksi tahu tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anaknya bernama MUHAMMAD RISKI SAPUTRA ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu Pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesaui yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang pada tanggal 08 Juni 2009 telah dilahirkan seorang anak laki - laki yang diberi nama MUHAMMAD RISKI SAPUTRA, anak ke 1 (satu) dari suami isteri KUSNADI dan MUTIARINI ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Kemudian berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ditentukan bahwa Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Kemudian bila akte kelahiran tersebut tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Selanjutnya atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut, maka instansi pencatat kelahiran mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 6 ( enam ) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta dan dapat dibuktikan oleh Pemohon :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama MUTIARINI pada tanggal 28 Februari 2003 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 212/74/II/2003 yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang ;
- Bahwa didalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama MUHAMMAD RISKI SAPUTRA, anak ke 1 (satu) dari pasangan suami isteri KUSNADI dan MUTIARINI, lahir di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, pada tanggal 08 Juni 2009 ;
- Bahwa Pemohon belum melaporkan kelahiran anaknya tersebut kepada Kantor Catatan Sipil sehingga anak Pemohon tersebut sampai saat ini belum memiliki Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 55 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 32 Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 65 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang pada tanggal 08 Juni 2009 telah dilahirkan seorang anak laki - laki yang diberi nama MUHAMMAD RISKI SAPUTRA, anak ke 1 (satu) dari suami isteri KUSNADI dan MUTIARINI ;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** , tanggal : **07 Februari 2013** oleh **RATNA MUTIA RINANTI, SH, MHum.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rr. DHESSY IKE A.Amd,SH,M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

**Rr. DHESSY I. A.Amd,SH,M.Hum.**

**RATNA MUTIA RINANTI, SH, MHum.**

**Perincian biaya :**

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Ongkos panggilan	Rp. 125.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;





**BERITA ACARA PERSIDANGAN**  
**Nomor : 150/Pdt.P/2013/PN.Kpj**

Pada persidangan terbuka Pengadilan Negeri Kapanen yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan di gedung Pengadilan Negeri Kapanen yang terletak di Jl.Raya Panji No.205 Kapanen, pada hari: **KAMIS**, Tanggal **07 Februari 2013** dalam permohonan yang diajukan oleh :

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**KUSNADI** : laki - laki, lahir di Malang, 20 Juli 1976, Agama Islam, Pekerjaan Tani,  
beralamat di Ngadas Rt 02 Rw 01, Desa Ngadas, Kec. Poncokusumo,  
Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

**Susunan persidangan :**

- **RATNA MUTIA RINANTI, SH, MHum.** ..... sebagai **H a k i m** ;
- **Rr. DHESSY IKE A. Amd.Ak,SH.MHum.....** sebagai **Panitera Pengganti**;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim,  
kemudian Pemohon dipanggil masuk keruang sidang, kemudian Pemohon hadir sendiri  
dimuka persidangan ;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon dipersidangan menerangkan tetap pada isi  
permohonannya ;

Untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan  
bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3507075802840005 atas nama  
MUTIARINI dan No. 3507070107700021 atas nama KUSNADI , diberi tanda  
P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 212/74/II/2003 atas nama KUSNADI dan  
MUTIARINI, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3507072101100013 atas nama Kepala Keluarga  
PAILIN, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan No. 470/46/421.628.012/2013 atas nama  
KUSNADI, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Dukun atas nama MUHAMMAD RISKI  
SAPUTRA yang dikeluarkan oleh Dukun Paiti, diberi tanda P-5 ;



6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No. 472.11/15/421.628-012/2013 atas nama MUHAMMAD RISKI SAPUTRA, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngadas, diberi tanda P-6 ;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : 1). **SAMPETONO** dan 2). **WARIYANTO**;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadapkan saksi satu persatu kepersidangan, selanjutnya dipanggil masuk dan datang menghadap saksi 1. yang atas pertanyaan Hakim ia mengaku bernama :

**Saksi ke-1 : SAMPETONO** : laki - laki, lahir di Malang, 01 mei 1965, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani , beralamat di Ngadas Rt 08 Rw 01, Desa Ngadas , Kec. Poncokusumo, Kab. Malang;

Atas pertanyaan Hakim saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga ;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Atas pertanyaan Hakim ia menerangkan sebagai berikut :

Apakah saudara sudah lama mengenal Pemohon ?

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lama karena saksi adalah tetangga Pemohon ;

Apakah Pemohon telah menikah ? dengan siapa ?

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan MUTIARINI ;

Kapan Pemohon menikah ?

- Pada tanggal 28 Februari 2003 di Kantor Urusan Agama Kec. Poncokusumo ;

Apakah Pemohon mempunyai anak ?

- Bahwa Pemohon mempunyai 1 ( satu ) orang anak laki - laki bernama MUHAMMAD RISKI SAPUTRA ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saudara tahu kapan dan dimana anak Pemohon bernama MUHAMMAD RISKI SAPUTRA lahir ?

- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama MUHAMMAD RISKI SAPUTRA lahir pada tanggal 08 Juni 2009 di rumah Pemohon dan dibantu Dukun Paiti ;

Apakah saudara tahu tujuan Pemohon mengurus permohonan ini ?

- Bahwa saksi tahu tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anaknya bernama MUHAMMAD RISKI SAPUTRA;

Apakah saudara tahu latar belakang Pemohon mengurus permohonan ini?

- Bahwa anak Pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu Pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Atas pertanyaan Hakim tentang keterangan saksi Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Selanjutnya saksi dipanggil masuk dan datang menghadap saksi ke 2 yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

**Saksi ke-2 : WARIYANTO** : laki – laki, lahir di Malang, 07 Juni 1970, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , beralamat di Ngadas Rt 01 Rw 01, Desa Ngadas, Kec. Poncokusumo, Kab. Malang;

Atas pertanyaan Hakim saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga ;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Apakah saudara sudah lama mengenal Pemohon ?

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lama karena saksi adalah tetangga Pemohon ;

Apakah Pemohon telah menikah ? dengan siapa ?

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan MUTIARINI ;

Kapan Pemohon menikah ?

- Pada tanggal 28 Februari 2003 di Kantor Urusan Agama Kec. Poncokusumo ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Pemohon mempunyai anak ?

- Bahwa Pemohon mempunyai 1 ( satu ) orang anak laki - laki bernama MUHAMMAD RISKI SAPUTRA ;

Apakah saudara tahu kapan dan dimana anak Pemohon bernama MUHAMMAD RISKI SAPUTRA lahir ?

- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama MUHAMMAD RISKI SAPUTRA lahir pada tanggal 08 Juni 2009 di rumah Pemohon dan dibantu Dukun Paiti ;

Apakah saudara tahu tujuan Pemohon mengurus permohonan ini ?

- Bahwa saksi tahu tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anaknya bernama MUHAMMAD RISKI SAPUTRA ;

Apakah saudara tahu latar belakang Pemohon mengurus permohonan ini?

- Bahwa anak Pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu Pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Atas pertanyaan Hakim tentang keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menerangkan benar ;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi dan bukti lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Selanjutnya setelah Hakim menganggap pemeriksaan perkara permohonan ini sudah cukup, kemudian Hakim memberikan penetapan sebagai berikut :

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang pada tanggal 08 Juni 2009 telah dilahirkan seorang anak laki - laki yang diberi nama MUHAMMAD RISKI SAPUTRA, anak ke 1 (satu) dari suami isteri KUSNADI dan MUTIARINI ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Kemudian sidang ditutup ;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini yang kemudian ditanda tangani oleh Hakim Ketua **RATNA MUTIA RINANTI, SH, MHum.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rr. DHESSY IKE A.Amd,SH,M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

**Rr. DHESSY I. A.Amd,SH,M.Hum.**

**RATNA MUTIA RINANTI, SH, MHum.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)